



P U T U S A N

Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK / 2016 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang mengadili perkara tentang keberatan atas Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PT. CIMB Niaga Auto Finance, : Berkedudukan di Menara Sentraya Lantai 28, Jalan Iskandarsyah Raya Nomor 1A, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta, , yang dalam hal ini diwakili masing-masing baik secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri oleh **Aden Riza Pahlevi, SH, Fajar Mulatazam, SH, R. M. Denny Tirtakusuma, SH, dan Taufan Oktora Punu, SH (selaku Litigation Department pada PT. CIMB Niaga Auto Finance)**, berdasarkan Surat Kuasa Nomor CNAF/LTGD/SK/VIII/16/182, tertanggal 1 Agustus 2016, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 9 Agustus 2016, dengan register No. 2195/Daf/2016 yang untuk selanjutnya disebut sebagai :-----

----- **Pemohon Keberatan Hukum** ;-----

M e l a w a n :

DAVID ANGKI, : Beralamat di Jalan Nuasa Utama Timur E-37, Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung, Yang selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **Termohon Keberatan Hukum** ;-----



Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca berkas perkara ;

Telah mendengar kedua belah pihak ;

Telah melihat dan meneliti bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon Keberatan Hukum melalui Kuasa Hukumnya tersebut di atas, telah mengajukan permohonan keberatan tertanggal 9 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar dibawah Register Perkara Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK / 2016 /PN Dps, pada tanggal 10 Agustus 2016 yang mengemukakan dalil-dalilnya sebagai berikut :

Sebelum menyampaikan alasan-alasan yang mendasari diajukannya Gugatan permohonan Keberatan Hukum ini, dengan ini Pemohon Keberatan Hukum akan menguraikan halmana Gugatan Keberatan Hukum ini telah memenuhi syarat-syarat dalam pengajuan suatu Gugatan Keberatan Hukum terhadap suatu Putusan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) sebagaimana diatur pada **Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2]**, yaitu:

1. Tentang Kewenangan Pengadilan Negeri Denpasar Dalam Memeriksa Dan Mengadili Perkara Keberatan Hukum Ini;

a. Bahwa, berdasarkan pada **Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2]**, dengan kutipan sebagai berikut:

“Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh Pelaku Usaha dan/atau Konsumen kepada Pengadilan Negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut.”;

Hal 2 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



- b. Bahwa, berdasarkan Surat Gugatan Termohon Keberatan Hukum (dahulu Pengugat atau Konsumen) kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung, jelas menyebutkan dan mencantumkan halmana Termohon Keberatan Hukum beralamat di Jalan Nuansa Utama Timur E-37 Lingkungan Taman Griya Jimbaran, yang secara hukum Termohon Keberatan Hukum berkedudukan hukum di Pengadilan Negeri Denpasar dan alamat tersebut sebagai bentuk pengakuan Termohon Keberatan Hukum dan merupakan bukti yang sah dan tidak perlu dibuktikan lagi kebenarannya dan;
- c. Bahwa, pengajuan Gugatan Keberatan Hukum yang Pemohon Keberatan Hukum ajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar telah sesuai dengan ketentuan yang diatur pada **Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2].;**

2. Tentang Tenggang Waktu Mengajukan Gugatan Keberatan Hukum Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK);

- a. Bahwa, berdasarkan pada **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2]**, dengan kutipan sebagai berikut:

“Keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak Pelaku Usaha atau Konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK.”; dan

- b. Bahwa, **Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung[P.1]** yang **diterima** oleh Pemohon Keberatan Hukum pada **tanggal 27 Juli 2016** yang dibuktikan berdasarkan **Surat Pengantar Nomor : 30/BPSK-BD/VII/2016** pada tanggal 25 Juli 2016 dari Badan Penyelesaian



Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar [P.3], dengan demikian Gugatan Keberatan Hukum yang Pemohon Keberatan Hukum ajukan secara formal masih dalam tenggang waktu yang ditentukan pada **Pasal 5 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2]**, yaitu masih dalam tenggang waktu **14 (empat belas) hari kerja**, sehingga **cukup beralasan** secara hukum Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk **dapat menerima** Keberatan Hukum dari Pemohon Keberatan Hukum dalam perkara ini.;

Perkenankan Pemohon Keberatan Hukum untuk menyampaikan terlebih dahulu hal-hal yang berkaitan dengan fakta hukum atas perkara ini, sebagai berikut:

1. Bahwa, **hubungan hukum** antara Termohon Keberatan Hukum dengan Pemohon Keberatan Hukum adalah **hubungan hutang-piutang** dalam pembelian kendaraan bermotor (mobil) secara kredit, yaitu Termohon Keberatan Hukum selaku Debitur **telah berhutang** kepada Pemohon Keberatan Hukum selaku Kreditur, hutang-piutang mana telah tercantum pada Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 415101200446 pada tanggal 9 Agustus 2012 ("Pembiayaan Murabahah") [P.4] beserta **Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah [P.5]**, dengan rincian sebagai berikut:

a. Hutang:

- Harga Perolehan CNAF : Rp. 156.764.200,- (seratus lima puluh enam juta tujuh ratus enam puluh empat ribu dua ratus Rupiah);
- Margin Keuntungan CNAF : Rp. 55.046.500,- (lima puluh lima juta empat puluh enam ribu lima ratus Rupiah);

Hal 4 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Harga Jual Kendaraan : Rp. 211.810.700,- (dua ratus sebelas juta delapan ratus sepuluh ribu tujuh ratus Rupiah);
- Uang Muka (Urbun) : Rp. 40.930.700,- (empat puluh juta sembilan ratus tiga puluh ribu tujuh ratus Rupiah);
- Jumlah Fasilitas Pembiayaan : Rp. 170.880.000,- (seratus tujuh puluh juta delapan ratus delapan puluh ribu Rupiah);
- Jangka Waktu : 60 (enam puluh) bulan;
- Angsuran Per Bulan : Rp. 2.848.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu Rupiah);
- Tanggal Angsuran : 16 setiap bulan, dimulai pada tanggal 16 Agustus 2012; dan
- Jatuh Tempo : 16 Juli 2017.

b. Peruntukan Hutang:

Membeli 1 (satu) unit mobil kondisi baru, Merk/Type: Suzuki Karimun Estilo 1.0 M/T / City Car; Tahun: 2012; Warna: Putih Metalik; Nomor Rangka : MA3GMF31SC0375815; Nomor Mesin: K10BN4395182 ("Kendaraan");

c. Jaminan:

Hak Kepemilikan atas Kendaraan sebagai benda bergerak yang telah didaftarkan dengan jaminan fidusia berdasarkan **Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W20.00016942.AH.05.01 TAHUN 2016** yang diterbitkan oleh **Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia [P.6]**;

Hal 5 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



2. Bahwa, Termohon Keberatan Hukum berkewajiban untuk melakukan pembayaran angsuran Kendaraan secara tepat waktu pada setiap bulannya sesuai dengan tanggal jatuh tempo, yaitu pada tanggal 16 (enam belas) pada setiap bulannya kepada Pemohon Keberatan Hukum selama jangka waktu (tenor) berlangsung mulai dari tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Juli 2012, sebagaimana tercantum pada Pembiayaan Murabahah[P.4] *juncto* Pasal 3 Ayat (1) Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah [P.5], dengan kutipan sebagai berikut:

“KONSUMEN wajib dengan ini setuju untuk membayar kembali Hutang Murabahah dengan cara mengangsur sebagaimana diatur dalam AKAD ini tepat pada waktunya.”;

Juncto Pasal 3 Ayat (4) Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah [P.5], dengan kutipan sebagai berikut:

“Untuk setiap kali keterlambatan pembayaran angsuran akan dikenakan denda keterlambatan sebesar 2 %/100 (dua permil) per hari dari angsuran per bulan.” ;

Juncto Pasal 10 Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah [P.5], dengan kutipan sebagai berikut:

“Peristiwa-peristiwa dibawah ini merupakan kelalaian atau cedera janji terhadap AKAD ini oleh KONSUMEN:

1. *Apabila suatu angsuran Hutang Murabahah dan denda atau lain-lain jumlah yang terhutang tidak dibayar lunas pada waktu dan dengan cara sebagaimana ditentukan dalam AKAD ini. Dalam hal ini lewatnya waktu saja telah cukup menjadi bukti yang sah bahwa KONSUMEN telah melalaikan kewajibannya, atau;*



.....
.....
.....”

Juncto Pasal 11Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah

[P.5], dengan kutipan sebagai berikut:

“Dalam hal terjadi salah satu saja peristiwa-peristiwa cidera janji sebagaimana tersebut dalam Pasal 10 diatas, maka menyimpang dari ketentuan tentang jangka waktu fasilitas sebagaimana tercantum dalam AKAD ini atau yang tercantum dalam jadwal lain yang dibuat tersendiri, dengan ini Para Pihak menyatakan melepaskan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, CNAF berhak untuk secara sepihak mengakhiri AKAD ini dan:

1. **Seketika dan sekaligus menagih seluruh Hutang MurabahahKONSUMENbaik yang sudah jatuh tempo maupun yang belum, demikian itu berikut denda serta semua biaya lainnya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan AKAD ini dan perjanjian lainnya yang terkait.;**

.....
.....”

2. Bahwa, Termohon Keberatan Hukum **telah ingkar janji (wanprestasi)** dalam melakukan pembayaran angsuran atas Kendaraan (menunggak) kepada Pemohon Keberatan Hukum **mulai dari tanggal 16 November 2015 atau pada Angsuran ke-40 (keempat puluh) sampai dengan sebelum upaya penarikan atas Kendaraan** dilakukan oleh Pemohon Keberatan Hukumyang dibuktikan berdasarkan *Agreement Card View*[P.7].;
3. Bahwa, apabila Termohon Keberatan Hukum **sudah tidak mampu lagi**



untuk membayar angsuran atas Kendaraan atau melunasi hutangnya, maka menjadi kewajiban hukum bagi Termohon Keberatan Hukum untuk menyerahkan objek jaminan fidusia, yaitu berupa **Kendaraan yang telah didaftarkan dengan jaminan fidusia** kepada Pemohon Keberatan Hukum selaku Penerima Fidusia untuk kemudian dilakukan penjualan atas objek jaminan fidusia dan apabila dari hasil penjualan atas objek jaminan fidusia tersebut setelah dikurangi dengan utang Pengadu untuk pelunasan terdapat sisa, maka jumlah sisa atas hasil penjualannya akan menjadi hak dari Termohon Keberatan Hukum, sebagaimana tercantum pada **Pasal 15 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia [P.8]**, dengan kutipan sebagai berikut:

*“Apabila **debitor cidera janji**, Penerima Fidusia mempunyai hak untuk menjual Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaannya sendiri.”*

Juncto **Pasal 29 Ayat (1) Huruf (b) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia [P.8]**, dengan kutipan sebagai berikut:

*“Apabila **debitor atau Pemberi Fidusia cidera janji**, **eksekusi terhadap Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia dapat dilakukan dengan cara:***

- a.
- b. *penjualan Benda yang menjadi obyek Jaminan Fidusia atas kekuasaan Penerima Fidusia sendiri melalui pelelangan umum serta **mengambil pelunasan piutangnya** dari hasil penjualan;*
- c.”

juncto **Pasal 30 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia [P.8]**, dengan kutipan sebagai berikut:

*“Pemberi Fidusia **wajib menyerahkan Benda yang obyek***



**Jaminan Fidusia dalam rangka pelaksanaan eksekusi
Jaminan Fidusia”;**

juncto **Pasal 34 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan
Fidusia [P.8]**, dengan kutipan sebagai berikut:

“(1) Dalam hal **eksekusi melebihi nilai penjaminan, Penerima
Fidusia wajib mengembalikan kelebihan tersebut kepada
Pemberi Fidusia**;

(2) Apabila **hasil eksekusi tidak mencukupi untuk pelunasan
utang, debitor tetap bertanggung jawab atas utang yang
belum terbayar”;**

4. Bahwa, merujuk pada **Angka 2 dan Angka 3** diatas, sehubungan dengan Termohon Keberatan Hukum **telah ingkar janji (wanprestasi)** dalam melakukan pembayaran angsuran atas Kendaraan (menunggak) kepada Pemohon Keberatan Hukum, dengan ini **Pemohon Keberatan Hukum melakukan upayapenarikan atas Kendaraan** berdasarkan Berita Acara Penyerahan Kendaraan Nomor : 415RAL20160200387 pada tanggal 4 April 2016 [P.9];
5. Bahwa, sebagai bentuk **itikad baik dan penyampaian informasi secara patut** dari Pemohon Keberatan Hukum kepada Termohon Keberatan Hukum, kembali melalui **Surat Nomor : 415PREP201600311 perihal Penyelesaian Kendaraan Tarikan pada tanggal 6 April 2016 [P.10]**, dengan ini Pemohon Keberatan Hukum **masih memberikan kesempatan** kepada Termohon Keberatan Hukum untuk menyelesaikan sisa kewajiban hutangnya dengan tenggang waktu selama **10 (sepuluh) hari kalender**, yaitu selambat-lambatnya pada **tanggal 16 April 2016**;
- namun sampai dengan tenggang waktu tersebut berakhir, **tidak ada realisasi dan tindak lanjut dari Termohon Keberatan Hukum**;
6. Bahwa, merujuk pada **Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang**

Hal 9 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Jaminan Fidusia[P.8] sebagaimana Angka 3 diatas, dengan ini Pemohon Keberatan Hukum kemudian **melakukan lelang atas Kendaraan melalui balai lelang umum** yang dibuktikan berdasarkan **Risalah Lelang dan/atau Akta Lelang [P.11].;**

Adapun setelah membaca, mempelajari, dan meneliti **Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung[P.1]**, dengan ini Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung **telah salah, lalai, dan telah melampaui kewenangannya dengan menerima, memeriksa, dan memutus perkara antara Termohon Keberatan Hukum (dahulu Pengugat atau Konsumen) dengan Pemohon Keberatan Hukum (dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha), berdasarkan dalil-dalil dan pertimbangan sebagai berikut:**

1. **Tentang Kompetensi Absolut;**

a. Bahwa, berdasarkan Pembiayaan Murabahah, **jelas secara hukum antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum telah terikat secara hukum dalam suatu perikatan atau perjanjian** sebagaimana ketentuan pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dengan kutipan sebagai berikut:

“Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.”;

b. Bahwa, dalam Pembiayaan Murabahah **telah disepakati bersama** antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum **atas suatu pemilihan tempat penyelesaian hukum secara tersendiri.**

c. Bahwa, tempat pemilihan penyelesaian hukum apabila terdapat sengketa adalah pada **Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta**, sebagaimana pada **Pasal 18 Ayat (2) Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah [P.5]**, dengan kutipan sebagai berikut:

“Untuk AKAD ini dengan segala akibat dan pelaksanaannya



Para Pihak memilih domisili di kantor Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta dengan tidak mengurangi hak CNAF untuk mengajukan tuntutan-tuntutan hukum terhadap KONSUMEN di pengadilan lain.”;

- d. Bahwa, dengan demikian, karena pada kenyataannya **pemilihan penyelesaian hukum tersebut telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum, yaitu penyelesaian melalui Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta, dengan ini jelas antara para pihak termasuk Termohon Keberatan Hukum wajib untuk tunduk pada pemilihan penyelesaian hukum tersebut.;**
- e. Bahwa, atas hal tersebut, **sengketa yang terjadi antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum bukan menjadi kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung, akan tetapi menjadi kewenangan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibukota Jakarta.**
- f. Bahwa, **pemilihan penyelesaian hukum atas sengketa antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum adalah suatu bentuk kepastian hukum yang dipilih oleh Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum yang tidak dapat dimaknai atau diartikan lain secara subjektif karena hal tersebut justru akan menghilangkan esensi atas kepastian hukum suatu kesepakatan dalam suatu perjanjian.;**
- g. Bahwa, sejalan dengan **Pasal 6 Ayat (3) Huruf (b)Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2]**, dengan kutipan sebagai berikut:

“Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat



diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a.
- b. Setelah putusan arbitrase BPSK diambil **ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang disembunyikan oleh pihak lawan; atau;**
- c.”

Dalam hal ini, secara fakta hukum, sebagaimana Huruf (c) diatas, pemilihan atas penyelesaian hukum telah disepakati sebelumnya oleh Pemohon Keberatan Hukum dan Termohon Keberatan Hukum, namun faktanya berdasarkan Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung[P.1]Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung telah mengesampingkan Pasal 18 Ayat (2) Ketentuan Dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah [P.5].;

- h. Bahwa, pemilihan penyelesaian hukum atas sengketa yang telah dilakukan oleh Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum wajib untuk dihormati oleh siapapun termasuk oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung, sehingga sangat beralasan hukum bagi Yang Mulia Majelis Hakim pada Pengadilan Negeri Denpasar untuk menyatakan halmana Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum dalam perkara ini.;

2. Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung Tidak Berwenang Untuk Memeriksa Perkara Ini.;



- a. Bahwa, **Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung[P.1]** (lihat dan periksa pada Halaman 3 Alinea Ke-3), dengan kutipan sebagai berikut:

“Berdasarkan pengaduan konsumen dan pemeriksaan majelis arbitrase, maka menurut ketentuan yang berlaku, para pihak wajib menjalankan ketentuan dalam putusan sidang majelis ini.”;

- b. Bahwa, pernyataan tersebut diatas adalah suatu pertimbangan hukum yang keliru karena pada kenyataannya Pemohon Keberatan Hukum tidak pernah memilih cara penyelesaian secara arbitrase sebagaimana yang dinyatakan oleh Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung[P.1], yang dibuktikan dengan Pemohon Keberatan Hukum tidak pernah menandatangani Kesepakatan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa Para Pihak Dalam Perkara Nomor : 14/P3K/BPSK/V/2016 pada tanggal 14 Juli 2016 [P.12].;

- c. Bahwa, hal tersebut juga sejalan dengan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

- 1) Pada **Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [P.13]**,

dengan kutipan sebagai berikut:

“Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.”; *juncto;*

- 2) Pada **Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [P.13]**,

dengan kutipan sebagai berikut:

“Dalam hal para pihak telah menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui arbitrase dan para pihak telah memberikan wewenang,



*maka **arbiter** berwenang menentukan dalam putusannya mengenai hak dan kewajiban para pihak jika hal ini tidak diatur dalam perjanjian mereka.”; juncto*

- 3) Pada **Pasal 4 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [P.13]**, dengan kutipan sebagai berikut:

*“**Peretujuan** untuk menyelesaikan sengketa melalui **arbitrase** sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) **dimuat dalam suatu dokumen yang ditandatangani oleh para pihak.**”; juncto;*

- 4) Pada **Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa [P.13]**, dengan kutipan sebagai berikut:

*“Dalam hal para pihak memilih penyelesaian sengketa melalui **arbitrase** setelah sengketa terjadi, persetujuan mengenai hal tersebut **harus dibuat dalam suatu perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh para pihak.**”; juncto;*

- 5) Pada **Pasal 45 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [P.14]**, dengan kutipan sebagai berikut:

*“**Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui Pengadilan atau di luar Pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.**”; juncto;*

- 6) Pada **Pasal 4 Ayat (1) Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan**

Hal 14 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Penyelesaian Sengketa Konsumen[P.15], dengan kutipan sebagai berikut:

*“Penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui konsiliasi atau mediasi atau **arbitrase** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Huruf (a), **dilakukan atas dasar pilihan persetujuan para pihak yang bersangkutan”.***

3. **Tentang Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK)**

Kabupaten Badung Telah Melampaui Kewenangan:

a. Bahwa, sebagaimana yang tercantum dan tertulis jelas dalam **Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung[P.1]**, halmana dalam memberikan putusan tersebut secara nyata telah **melampaui kewenangannya** dengan pemberian **‘irah-irah’“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**, dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- 1) **Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) bukan merupakan bagian dari suatu lembaga peradilan;** dan
- 2) Dari seluruh aturan-aturan hukum yang menjadi dasar kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK), baik itu **Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [P.14]** dan/atau **Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.15]**, **tidak ada satupun dasar hukum yang memberikan kewenangan** kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) untuk memuat **‘irah-irah’ “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”** didalam putusannya, karena secara hukum agar suatu **Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen**

Hal 15 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



(BPSK) memiliki 'Fiat Eksekusi', dengan ini Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) wajib dimintakan penetapan eksekusinya terlebih dahulu ke pengadilan negeri setempat.;

b. Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, secara nyata Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung telah memberikan Putusan Nomor : 12 BPSK Kabupaten Badung [P.1], dengan memuat 'irah-irah' "DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA" dalam putusannya adalah suatu tindakan yang melampaui kewenangannya dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen [P.14] dan/atau Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.15].;

c. Bahwa, hal ini juga didasari pada Pasal 6 Ayat (3) Huruf (c) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen [P.2], dengan kutipan sebagai berikut:

"Keberatan terhadap putusan arbitrase BPSK dapat diajukan apabila memenuhi persyaratan pembatalan putusan arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 70 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yaitu:

- a.
- b.
- c. **Putusan diambil dari hasil tips muslihat yang dilakukan**



oleh salah satu pihak dalam pemeriksaan sengketa.”;

Halmana, dengan tidak adanya keterbukaan informasi yang disampaikan oleh Termohon Keberatan Hukum kepada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung pada saat itu, sehingga menyebabkan Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung telah salah dalam memutus atau dalam hal ini telah melampaui kewenangannya dalam memutus perkara ini.;

4. Tentang Pertimbangan Hukum Dalam Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung.

a. Bahwa, pertimbangan hukum yang dijadikan sebagai dasar dalam memberikan putusan oleh Majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung adalah tidak spesifik karena hanya mencantumkan masing-masing :(1) Pasal 47, Pasal 52 Huruf (a), Pasal 52 Huruf (k), Pasal 52 Huruf (l), Pasal 54, Pasal 55, Pasal 56, dan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen; dan (2) Pasal 3 Huruf (a), Pasal 12, Pasal 37 Ayat (4) dan Pasal 38 Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas Dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.;

b. Bahwa, seharusnya dalam suatu produk putusan wajib terlebih dahulu dijabarkan perihal dasar pertimbangan hukumnya yang merujuk pada pokok perkara, bukan dengan hanya sekedar mengutip pasal-pasal walaupun secara formal tentu berkaitan.;

Berdasarkan pada alasan-alasan yang sebagaimana telah Pemohon Keberatan Hukum uraikan diatas, dengan ini Pemohon Keberatan Hukum mohon agar Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

Hal 17 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Keberatan Hukum dari Pemohon Keberatan Hukum untuk seluruhnya.;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen dalam perkara ini antara Termohon Keberatan Hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung sebagai Pengugat atau Konsumen) dengan Pemohon Keberatan Hukum (dahulu di Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung sebagai Tergugat atau Pelaku Usaha).;
3. Menyatakan 'Batal dan Tidak Berkekuatan Hukum' atas Putusan pada Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung dengan Putusan Nomor : 12/AP/BPSK/VII/2016 pada tanggal 14 Juli 2016.;
4. Menghukum Termohon Keberatan Hukum untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.;
5. Atau, apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, maka Pemohon Keberatan Hukum mohon untuk berkenan memberikan putusan 'Yang Bijaksana dan Seadil-adilnya Menurut Hukum dan Keadilan' (*Ex Aequo Et Bono*) sesuai dengan kepatutan.;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan untuk itu, Pihak Pemohon Keberatan Hukum hadir Kuasa Hukumnya : TAUFAN OKTORA PANU, SH, Dkk, sedangkan untuk Termohon Keberatan Hukum telah hadir kuasa Hukumnya yaitu EDWARD T.P.H.L. TOBING, SH. DAN I KOMANG MAHARDIKA, SH. MH., Para Advokat dari "Kantor Hukum DSA & Partner (DSA Law Office & Partner), beralamat di Pertokoan Alam Dewata Blok E No. 3, Jalan Dewata Denpasar, berdasarkan surat Kuasa Khusus No. DSA.09/III/016, tertanggal 28 Agustus 2016 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 01 September 2016 dengan register No. 2362/Daf/2016;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Kuasa Hukum Termohon

Hal 18 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keberatan Hukum telah mengajukan jawaban tertanggal 5 Agustus 2016, yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

A. DALAM EKSEPSI.

1. PLURIUM LITIS CONSORTIUM.

Bahwa sangat jelas Gugatan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon adalah terkait keberatan hukum atas putusan yang di putuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan nomor putusan 12/AP/BPSK/VII/2016 sehingga produk putusan tersebut dikeluarkan oleh suatu lembaga atau institusi namun kenyataannya dalam permohonan pemohon tidak menarik Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung sebagai Pihak dalam permohonan ini. **Atas hal tersebut sudah seharusnya permohonan keberatan pemohon adalah tidak dapat diterima karena kurangnya para pihak.;**

2. GEMIS AANHOEDA NIGHEID.

Bahwa kembali kami tegaskan Gugatan keberatan yang diajukan oleh pihak pemohon dahulu tergugat atau pelaku usaha adalah terkait keberatan hukum atas putusan yang di putuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen dengan nomor putusan 12/AP/BPSK/VII/2016 , sehingga perkara ini diajukan ke Pengadilan Negeri Denpasar sangatlah erat kaitannya atau tidak dapat dipisahkan dengan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung apalagi produk putusan tersebut dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung namun kenyataannya pemohon dahulu tergugat atau pelaku usaha hanya menyertakan Termohon dahulu penggugat atau konsumen selaku para pihak dan mengesampingkan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung sebagai pihak. **Atas hal tersebut sudah seharusnya pula permohonan keberatan pemohon tidak dapat diterima.;**

Hal 19 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan keberatan Pemohon dahulu Tergugat atau Pelaku usaha adalah putusan nomor 12/AP/BPSK/VII/2016, yang pada pokoknya menyebutkan amar sebagai berikut :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima.;
 2. Mengabulkan Gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan pembayaran pembelian kredit mobil Suzuki Estlo dengan Nomor Polisi DK 753 FM yang telah dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 165.502.700,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).;
 3. Menolak pernyataan dari pihak tergugat/teradu/kreditur untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk segera melaksanakan keputusan ini. ;
1. Bahwa Termohon dahulu Penggugat atau Konsumen menolak dalil – dalil dalam permohonan Pemohon dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha seluruhnya, kecuali diakui secara tegas dan nyata dalam surat jawaban ini;
 2. Bahwa Termohon dahulu Penggugat atau Konsumen adalah pihak yang dirugikan akibat perbuatan kesewenang – wenangan dari Pemohon dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha sehingga diajukan nya permohonan ini dengan **tujuan agar Pemohon dahulu Penggugat atau Konsumen tidak melaksanakan apa yang telah diputuskan oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung dengan putusan nomor 12/AP/BPSK/VII/2016 atau setidaknya tidak nya dapat menunda pelaksanaan dari putusan tersebut ;**
 3. Bahwa Termohon keberatan bukanlah pihak debitur (melainkan suami debitur) dalam Akad Pembiayaan Murabahah nomor 415101200446 pada tanggal 9 Agustus 2012 beserta ketentuan lainnya yang mengikuti nya

Hal 20 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melainkan istri debitur yang bernama SIAU YUN dan telah meninggal dunia akibat menderita Kanker serviks ;

4. Bahwa istri Termohon keberatan dan Termohon keberatan dahulu Penggugat atau Konsumen menjalankan secara konsisten dan tepat waktu Akad Pembiayaan Murabahah nomor 415101200446 pada tanggal 9 Agustus 2012 beserta ketentuan lainnya yang mengikutinya ini terbukti dengan pembayaran pembayaran secara rutin setiap bulannya sebanyak 40 kali pembayaran dari total jangka waktu 60 kali pembayaran (5 tahun) yang jatuh tempo setiap tanggal 16 pada setiap bulannya dengan angsuran per bulan sebesar Rp. 2.848.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) ;
5. Bahwa dengan 40 kali pembayaran yang dilakukan oleh Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan hal ini tidak dapat dipungkiri atau dibantah oleh Pemohon Keberatan namun sekitar bulan September 2015 (pada waktu pembiayaan berjalan) Termohon Keberatan mendapat musibah yang mana istri Termohon keberatan dinyatakan oleh dokter mengidap kanker serviks, hal ini sangat membuat Termohon Keberatan dan istrinya tidak dapat berkata apapun **karena hal tersebut tidak pernah diharapkan oleh siapapun manusia di dunia ini**, dengan hal tersebut membuat kondisi perekonomian Pemohon Keberatan terganggu karena proses pengobatan istri Termohon Keberatan membutuhkan biaya yang sangat besar belum lagi biaya-biaya lainnya untuk kebutuhan hidup anak - anak Termohon Keberatan termasuk pembayaran angsuran kepada Pemohon Keberatan setiap bulannya. Oleh sebab itu Termohon Keberatan beserta istrinya mendatangi Pemohon Keberatan (Kepala Cabang CIMB Niaga Auto Finance cabang Denpasar Bali) untuk meminta keringanan atau penundaan pembayaran atau setidaknya tidaknya diberikan kelonggaran untuk pembayaran angsuran dilakukan secara terlambat

Hal 21 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



dengan alasan kondisi istri Termohon Keberatan menderita Kanker Serviks dan Termohon Keberatan juga menyampaikan sangat membutuhkan kendaraan yang diangsurnya sebagai fasilitas membawa istrinya ke rumah sakit yang memang sangat rutin untuk pengecekan ke dokter, dan akhirnya pada tanggal 07 Mei 2016 istri Termohon Keberatan akhirnya meninggal dunia akibat kanker serviks yang dideritanya ;

6. Bahwa tidak ada sedikitpun terketuk hati nurani dan rasa manusiawi dari Pemohon Keberatan untuk memberikan keringanan kepada Termohon Keberatan terbukti pada tanggal 5 bulan April Tahun 2016 sekitar pukul 20.00 Wita kendaraan roda empat Suzuki Estilo, warna putih metalik, tahun 2012, Nomor Polisi DK 753 FM, nomor rangka MA3GMF31SCO375815 , nomor mesin K10BN4395182, diambil secara diam – diam (perampasan atau pencurian) oleh tim penarikan dari Pemohon Keberatan tanpa dilengkapi dengan surat Berita Acara Serah Terima kendaraan dan pada waktu penarikan kendaraan tersebut Termohon Keberatan beserta istrinya lagi di Surabaya untuk pengobatan atas kanker serviks tersebut, **sehingga tidak benar poin nomor 4 halaman 6 adanya berita acara penyerahan kendaraan dalam permohonan pemohon keberatan** ;

7. Bahwa Termohon Keberatan pernah meminta bukti surat jaminan fidusia atas kendaraan roda empat yang di kredit nya dari Pemohon Keberatan , dan pada saat itu diberikan surat jaminan fidusia yang berbeda jenis kendaraan nya dengan kendaraan yang di kredit oleh Termohon Keberatan begitupun dengan nama pemberi fidusia , adapun data surat jaminan fidusia yang diberikan kepada Termohon Keberatan adalah SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W20.00016817.AH.05.01 TAHUN 2016 yang tercatat nama pemberi fidusia Nyoman Sukamara beralamat di Jalan Ceningan Sari Gang Tegalsari nomor 7 Denpasar , sedangkan

Hal 22 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebenarnya pemberi fidusia adalah istri Termohon Keberatan yakni SIAU YUN , jelas hal ini merupakan Perbuatan Melawan Hukum (PMH) yang dilakukan oleh Pemohon Keberatan terhadap Termohon Keberatan, dan hal ini berbeda dengan surat jaminan fidusia yang **disampaikan oleh**

Pemohon Keberatan yang tercantum dalam huruf C halaman 4;

Surat Keberatan yakni Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W

20.00016942.AH.05.01 TAHUN 2016 yang diterbitkan oleh Kementerian

Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia , Kantor Wilayah

Bali, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia ;

TENTANG FIDUSIA :

- Bahwa mengenai fidusia diatur dalam Undang – Undang nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusia dan peraturan pelaksanaannya diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia bagi perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan dengan pembebanan jaminan fidusia ;

Pasal 1 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012 menyebutkan :

“ Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia wajib mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia , sesuai undang – undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia “;

Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012, menyebutkan :

“ Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen “;

Hal 23 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012 ,
menyebutkan :

“ Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan “;

Pasal 4 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012,
menyebutkan :

“ Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang – undang mengenai jaminan fidusia dan telah disepakati oleh para pihak dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor “;

Pasal 5 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012,
menyebutkan :

“ Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2 , Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administrative secara bertahap berupa :

- a. Peringatan ;
- b. Pembekuan kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha ;

Terhadap Sertifikat Jaminan Fidusia yang ditunjukkan oleh Pemohon Keberatan kepada Termohon Keberatan baik itu :

- SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W20.00016817.AH.05.01 TAHUN 2016 yang tercatat nama pemberi fidusia Nyoman Sukamara beralamat di Jalan Ceningan Sari Gang Tegalsari nomor 7 Denpasar.;
- Terhadap hal ini jelas cacat hukum karena bukan atas nama istri dari Termohon Keberatan dan bukan jenis kendaraan yang di angsur



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Pemohon Keberatan.;

- Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W 20.00016942.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 16 – 02 – 2016, pemberi fidusia SIAU YUN yang beralamat di Jl. Nuansa Utama Timur E-37 Lingk. Tmn Griya, Propinsi Bali, penerima fidusia PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE ,yang beralamat di MEGA PLAZA LT 3,4,6, Jalan Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta Selatan , Provinsi DKI Jakarta , dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 137.000.000,- , obyek jaminan sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 105 tanggal 12 Februari 2016 yang dibuat Notaris IDA BAGUS AGUNG SIDI MANTRA, SH, M.Kn, yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kantor Wilayah Bali, Kantor Pendaftaran Jaminan Fidusia.;

Thadap hal ini jelas melanggar ketentuan sesuai yang diatur dalam Pasal 2 Peraturan Menteri Keuangan RI No.130/PMK.010/2012, karena Akad Pembiayaan Murabahah nomor 415101200446 pada tanggal 9 Agustus 2012 sudah seharusnya sertifikat jaminan fidusia paling lambat di daftarkan atau dibuat pada tanggal 9 September 2012 namun kenyataannya sertifikat jaminan fidusia baru didaftarkan pada tanggal 16 Februari tahun 2016. ;

Atas dasar ini sangat jelas banyak aturan yang telah dilanggar oleh Pemohon Keberatan sehingga penarikan kendaraan dan juga lelang atas kendaraan yang di kredit oleh Termohon Keberatan adalah cacat hukum dan wajib dikembalikan seperti semula.;
Terhadap kedua hal tersebut juga terlihat keinginan dari Pemohon Keberatan untuk membodoh bodohi masyarakat dengan cara – cara tipu muslihat , berapa debitur yang telah diperlakukan seperti ini oleh Pemohon Keberatan ?????;

TENTANG KEWENANGAN BPSK.

Hal 25 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



A. Kajian Filosofis.;

Penerapan hukum mengenai pemilihan jalur penyelesaian sengketa BPSK yang mengalami perbedaan pendapat antara pihak penggugat dan pihak tergugat dan tidak menemukan titik kesepakatan maka akan diputuskan oleh pihak Majelis BPSK. Bahwa pemilihan jalur penyelesaian melalui arbitrase antara Pemohon Keberatan dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha dengan Termohon Keberatan dahulu Penggugat atau Konsumen dilakukan melalui kewenangan BPSK, hal ini didasarkan pada kebiasaan hukum di masyarakat yang menyatakan bahwa alur penyelesaian yang mengalami deadlock akan diputuskan oleh pihak Majelis BPSK dengan mengikuti pilihan hukum Penggugat untuk menyelesaikan sengketa melalui jalur arbitrase (Berdasarkan Hasil Kesepakatan Majelis Hakim BKPN di Jakarta Pusat);;

B. Kajian Yuridis;

1. **KEWENANGAN ABSOLUT BPSK**

Bahwa berdasarkan **Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** mengatur bahwa *konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan;*

- a. Bahwa berdasarkan **Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen** menyatakan bahwa *salah satu kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap konsumen.* Hal ini berarti bahwa penyelesaian sengketa konsumen tidak memerlukan persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 49 sampai dengan Pasal 58 Bab XI mengenai keberadaan BPSK dalam **Undang-Undang Nomor 8**

Hal 26 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan pada **Pasal 49 ayat (1)** bahwa *Pemerintah membentuk Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) di Daerah Tingkat II untuk penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan. Badan ini merupakan peradilan yang melakukan persidangan dengan menghasilkan keputusan secara cepat, sederhana dan dengan biaya murah berdasarkan dengan asas peradilan;*

c. Bahwa dalam **Pasal 52 huruf k Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen jo. Pasal 2 jo. Pasal 3 huruf k Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI tanggal 10 Desember 2001 Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen** telah menentukan bahwa *tugas dan wewenang BPSK adalah memutus dan menetapkan ada atau tidaknya kerugian di pihak konsumen;*

d. Bahwa penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 5 ayat (1) dan (2)** dilakukan dalam bentuk kesepakatan yang dibuat dalam perjanjian tertulis yang dikuatkan dalam bentuk keputusan BPSK sesuai dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan RI tanggal 10 Desember 2001 Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

e. Bahwa berdasarkan **Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/201 tentang Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen pada Pasal 1 ayat (8)** menyatakan "*Sengketa konsumen adalah sengketa antara pelaku usaha dengan konsumen yang menuntut ganti rugi atas kerusakan, pencemaran dan/atau*

Hal 27 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



yang menderita kerugian akibat mengkonsumsi barang dan/atau memanfaatkan jasa”;

- f. Bahwa yang dimaksud dengan jasa adalah setiap layanan yang berbentuk pekerjaan atau prestasi yang disediakan bagi masyarakat untuk dimanfaatkan oleh konsumen;

Atas dasar hal tersebut maka jelas Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung memiliki kewenangan penuh untuk menangani dan mengadili sengketa antara Termohon Keberatan dahulu Penggugat atau Konsumen dengan Pemohon Keberatan dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha.;

KAJIAN MENGENAI PERJANJIAN MURABAHAH PEMBIAYAAN

NO.415101200446;

- a. Bahwa berdasarkan tugas dan wewenang BPSK yang tertuang dalam Keputusan Menteri yakni untuk meneliti dan/atau menilai surat, dokumen atau alat bukti lain, telah ditemukan bahwa pihak pelaku usaha dalam hal ini CIMB Auto Finance telah melanggar ketentuan pada Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 Pasal 18 ayat (1) huruf d dan huruf g yang berbunyi :

Pasal 18 ayat (1) : *“Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat dan/atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila”:*

Huruf d : *“Menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran”;*

Huruf g : *Menyatakan tundukkan konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan*

Hal 28 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya”;

- b. Bahwa berkaitan dengan pelanggaran Pasal 18 yang dimaksud maka berdasarkan ketentuan Pasal 18 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Perlindungan Konsumen telah ditetapkan bahwa ;

Pasal 18 ayat (3) : *“Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh Pelaku Usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum”;*

Pasal 18 ayat (4) : *“Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan undang-undang ini”;*

8. Bahwa pada saat di ambil atau ditarik nya kendaraan roda empat yang menjadi obyek dalam surat perjanjian pembiayaan antara Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan, Termohon Keberatan telah melakukan pembayaran sebanyak 2 kali angsuran sebesar Rp. 2.848.000,- (dua juta delapan ratus empat puluh delapan ribu rupiah) per bulan X 2 ,namun oleh Pemohon Keberatan hal tersebut ternyata tidak masuk dalam pengurangan kewajiban dari Termohon Keberatan kepada Pemohon Keberatan , **hal ini justru menimbulkan pertanyaan besar dan dapat dikatan penggelapan dana Termohon Keberatan oleh Pemohon Keberatan** ;

9. Bahwa untuk menjamin terlaksananya **PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN BADUNG DENGAN PUTUSAN NOMOR : 12/AP/BPSK/VII/2016** yakni :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima.
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan pembayaran pembelian kredit mobil Suzuki Estlo dengan Nomor Polisi DK 753 FM yang telah dibayar kepada Penggugat sebesar

Hal 29 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 165.502.700,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah);;

3. Menolak pernyataan dari pihak tergugat/teradu/kreditur untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk segera melaksanakan keputusan ini;

Untuk menjamin terlaksananya putusan tersebut diatas dengan ini kami juga memohonkan agar Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang – barang bergerak milik Pemohon Keberatan terutama sita jaminan terhadap:

kendaraan roda empat Suzuki Estilo , warna putih metalik , tahun 2012, Nomor Polisi DK 753 FM, nomor rangka MA3GMF31SCO375815 , nomor mesin K10BN4395182:

Dan apabila belum mencukupi maka kami juga memohon untuk pemenuhan nya Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang lainnya milik dari Pemohon Keberatan ;

10. Bahwa dengan apa yang terurai dalam dalil-dali di atas jelas Termohon Keberatan dahulu Penggugat atau Konsumen dirugikan baik secara materiil maupun im materiil akibat tindakan sepihak dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha , sehingga jelas kembali ditegaskan tujuan dari diajukan nya Surat Permohonan Keberatan ini oleh Pemohon Keberatan tidak lain untuk “ Membenarkan tindakan nya yang banyak melanggar aturan dan merupakan perbuatan melawan hukum “ ;

BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS TERMOHON KEBERATAN MEMOHON KEPADA MAJELIS HAKIM PENGADILAN NEGERI DENPASAR YANG MEMERIKSA DAN MENYIDANGKAN PERKARA INI UNTUK MENGAMBIL KEPUTUSAN YANG AMARNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT:

Hal 30 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



DALAM KONVENSI

- I. Dalam Eksepsi ;
 1. Menolak Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan seluruhnya;
 2. Menerima eksepsi dari Termohon Keberatan seluruhnya;
- II. Dalam Pokok Perkara ;
 1. Menolak Surat Permohonan Keberatan dari Pemohon Keberatan untuk seluruhnya ;
 2. Menyatakan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W 20.00016942.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 16 – 02 – 2016, pemberi fidusia SIAU YUN yang beralamat di Jl. Nuansa Utama Timur E-37 Lingk. Tmn Griya, Propinsi Bali, penerima fidusia PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, yang beralamat di MEGA PLAZA LT 3,4,6, Jalan Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
 3. Menyatakan Sah dan berlaku serta mengikat para pihak (Pemohon Keberatan dan Termohon Keberatan) PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN BADUNG DENGAN PUTUSAN NOMOR : 12/AP/BPSK/VII/2016 ;
 4. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan roda empat Suzuki Estilo , warna putih metalik , tahun 2012, Nomor Polisi DK 753 FM , nomor rangka MA3GMF31SCO375815 , nomor mesin K10BN4395182 ;
 5. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Termohon Keberatan dalam perkara ini;
 6. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij

Hal 31 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



vooraad) ;

7. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon Keberatan ;

Atau :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon diputus seadil-adilnya

(et a quo et bono);

DALAM REKONVENSİ

Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Keberatan dalam Konvensi dahulu Penggugat atau Konsumen memohon apa yang telah disampaikan dalam bagian Eksepsi tersebut diatas dianggap merupakan satu kesatuan dengan bagian dalam Rekonvensi dan Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Keberatan dalam Konvensi dahulu Penggugat atau Konsumen menolak dengan tegas dalil- dalil Pemohon Keberatan dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi atau Tergugat dan Pelaku Usaha, kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat dalam Rekonvensi/Termohon Keberatan dalam Konvensi dahulu Penggugat atau Konsumen ;

1. Bahwa yang menjadi obyek sengketa dalam perkara a quo adalah berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk "Suzuki Karimun Estilo 1.0 MT/ City Car/2012" dengan total transaksi sebesar **Rp.170.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)** berdasarkan akad pembiayaan murabahah nomor : 41510120044;
2. Bahwa pihak penggugat rekonvensi telah membayar lebih dari 50% jumlah waktu kewajiban pembayaran kepada tergugat rekonvensi terkait pembelian barang berupa 1 (satu) unit mobil dengan merk "Suzuki Karimun Estilo 1.0 MT/ City Car/2012" yang pembayarannya dilakukan secara bertahap yaitu sejak tanggal 16 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 16 Desember 2015 dan dalam hal ini pihak penggugat rekonvensi telah memenuhi sebagian kewajiban pembayaran sebanyak 41 (empat puluh satu) kali dari total kewajiban seluruhnya yang mencapai 60 (enam puluh) kali jangka waktu pembayaran;

Hal 32 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar demi hukum pihak penggugat rekonsensi telah memberitahukan pihak *finance* atas keterlambatan pembayaran dengan alasan istri dari Penggugat Rekonsensi mengalami penyakit Kanker Serviks sejak bulan September 2015 namun penggugat rekonsensi berjanji akan segera melunasinya dalam beberapa bulan selanjutnya dan alasan ini diterima oleh pihak tergugat rekonsensi sehingga jelas dalam hal ini pihak penggugat rekonsensi **telah memiliki itikad baik untuk memberitahukan alasan keterlambatan dan ketersediaan dirinya untuk segera memenuhi kewajiban pembayarannya ;**
4. Bahwa selanjutnya pihak tergugat rekonsensi untuk pertama kalinya pada akhir tahun 2015 mendatangi pihak penggugat rekonsensi bermaksud untuk mengambil alih kendaraan dengan alasan keterlambatan pembayaran, dan pada saat itu pihak penggugat rekonsensi meminta Surat Jaminan Fidusia (SJF) namun pihak tergugat rekonsensi **tidak menunjukkan adanya Surat Jaminan Fidusia (SJF) sehingga berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku pengambilan kendaraan tersebut tidak memiliki kekuatan hukum yang sah;**
5. Bahwa pihak tergugat rekonsensi untuk kedua kalinya mendatangi pihak penggugat rekonsensi untuk penarikan mobil milik pihak penggugat rekonsensi dengan alasan yang sama namun dengan **menunjukkan SJF palsu berupa hasil foto copy dan kali ketiga berupa SJF bukan hasil foto copy yang keduanya bukan atas nama pihak penggugat rekonsensi, adapun SJF yang ditunjukkan oleh Tergugat Rekonsensi adalah :
SERTIFIKAT JAMINAN FIDUSIA Nomor W20.00016817.AH.05.01 TAHUN 2016 yang tercatat nama pemberi fidusia Nyoman Sukamara beralamat di Jalan Ceningan Sari Gang Tegalsari nomor 7 Denpasar.;**
Sehingga dalam hal ini pihak tergugat rekonsensi sangat jelas **tidak memenuhi ketentuan** dalam PERATURAN MENTERI KEUANGAN RI No.

Hal 33 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

130/PMK.010/2012 tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang Melakukan Pembiayaan Konsumen untuk Kendaraan Bermotor dengan Pembebanan Jaminan Fidusia pasal 1 ayat 1, Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 yang berbunyi :

Pasal 1 ayat (1) :

“Perusahaan pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia WAJIB mendaftarkan jaminan fidusia dimaksud pada Kantor Pendaftaran Fidusia, sesuai undang-undang yang mengatur mengenai jaminan fidusia” .;

Pasal 2 :

“Perusahaan pembiayaan wajib mendaftarkan jaminan fidusia pada Kantor Pendaftaran Fidusia paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender terhitung sejak tanggal perjanjian pembiayaan konsumen” .;

Pasal 3:

“Perusahaan pembiayaan dilarang melakukan penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor apabila Kantor Pendaftaran Fidusia belum menerbitkan sertifikat jaminan fidusia dan menyerahkannya kepada Perusahaan Pembiayaan” .;

Pasal 4:

“Penarikan benda jaminan fidusia berupa kendaraan bermotor oleh Perusahaan Pembiayaan wajib memenuhi ketentuan dan persyaratan sebagaimana diatur dalam undang-undang mengenai jaminan fidusia dan TELAH DISEPAKATI OLEH PARA PIHAK dalam perjanjian pembiayaan konsumen kendaraan bermotor” .;

Pasal 5 ayat (1):

“Perusahaan pembiayaan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, Pasal 2. Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri ini dikenakan sanksi administratif secara bertahap berupa :

Hal 34 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a) *Peringatan;*
- b) *Pembekuan kegiatan usaha; atau;*
- c) *Pencabutan izin usaha;*

6. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas menandakan bahwa Penggugat konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi mempunyai itikad buruk, hal ini diperkuat dengan gugatan yang diajukan oleh tergugat konvensi/penggugat rekonvensi dalam Putusan awal BPSK Kabupaten Badung yang menyatakan kemenangan pada pihak tergugat konvensi/penggugat rekonvensi, namun gugatannya tidak diterima ATAU dijalankan pihak tergugat rekonvensi;

7. Bahwa pihak tergugat rekonvensi tetap mengambil alih kendaraan berupa mobil yang menjadi objek perjanjian pada tanggal 05 April 2016 dengan menunjukkan :

Sertifikat Jaminan Fidusia Nomor : W 20.00016942.AH.05.01 TAHUN 2016

tertanggal 16 – 02 – 2016, pemberi fidusia SIAU YUN yang beralamat di Jl.

Nuansa Utama Timur E-37 Lingk. Tmn Griya, Propinsi Bali, penerima

fidusia PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE ,yang beralamat di MEGA

PLAZA LT 3,4,6, Jalan Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta Selatan , Provinsi

DKI Jakarta , dengan nilai penjaminan sebesar Rp. 137.000.000,- , obyek

jaminan sesuai yang tertuang dalam Akta nomor 105 tanggal 12 Februari

2016 yang dibuat Notaris IDA BAGUS AGUNG SIDI MANTRA, SH, M.Kn,

yang diterbitkan oleh Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia

Republik Indonesia , Kantor Wilayah Bali, Kantor Pendaftaran Jaminan

Fidusia.;

SJF tersebut diatas jelas menunjukkan **pihak tergugat rekonvensi telah**

melakukan pelanggaran dalam jangka waktu pembuatan Surat Jaminan

Fidusia (SJF) sesuai dengan ketentuan yang ada termasuk di dalamnya

dengan didahului adanya pemalsuan SJF kepada pihak penggugat

rekonvensi ;

Hal 35 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa selanjutnya tindakan pengambilan tersebut dilakukan tanpa ada pemberitahuan kepada pihak penggugat rekonsensi yang saat itu sedang berada di luar kota dan tanpa ada persetujuan dari pihak penggugat rekonsensi atas tindakan ini serta melakukan penjualan mobil milik pihak penggugat rekonsensi melalui lelang dengan ketentuan yang bertentangan dengan asas keadilan dan asas keseimbangan dalam berkontrak sehingga sangat jelas dalam hal ini tindakan yang dilakukan pihak tergugat rekonsensi yang mengambil secara paksa kendaraan di rumah merupakan tindak pidana Pencurian dan atau Perampasan;
9. Bahwa tindakan pihak tergugat rekonsensi selaku pimpinan termasuk pihak terkait di *PT. CIMB AUTO FINANCE* merupakan suatu tindakan yang tidak benar dalam suatu proses pembiayaan murabahah karena pihak tergugat rekonsensi atau pun pihak dari *PT. CIMB AUTO FINANCE* tidak berdasarkan kesepakatan para pihak terlebih dahulu terkait barang yang pihak tergugat rekonsensi jual kepada pihak penggugat rekonsensi, dimana tindakan pihak tergugat rekonsensi tersebut merupakan klasifikasi **"Perbuatan Yang Dilarang Bagi Pelaku Usaha"** dan melanggar Peraturan Hukum Di Indonesia khususnya melanggar ketentuan Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen sebagaimana diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf d,f,g dan h;
10. Bahwa berdasarkan hukum Indonesia (*Positive Law*) sebagaimana diatur dalam Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen tersebut pihak tergugat rekonsensi dapat dikenakan sanksi Administrasi (Pasal 60) yang dapat berupa **pencabutan Ijin Usaha** ataupun sanksi Pidana sebagaimana diatur dalam **Pasal 62 ayat (1) Undang-undang No.8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yang berbunyi :**
"Pelaku Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 13 ayat (2), Pasal 15, Pasal 17 ayat (1)

Hal 36 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, ayat (2), dan Pasal 18 dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah)”;

11. Bahwa akibat perbuatan pihak tergugat rekonvensi atau *PT. CIMB AUTO FINANCE* terkait barang yang ditransaksi ke kepada pihak penggugat rekonvensi, pihak penggugat rekonvensi mengalami kerugian terutama dari segi waktu dengan terganggunya aktivitas atau bisnis dari pihak penggugat rekonvensi akibat tidak dapat berjalan secara normal barang yang dibeli pihak penggugat rekonvensi dari pihak tergugat rekonvensi (*PT. CIMB AUTO FINANCE*);

12. Bahwa sampai pada saat ini pun pihak penggugat rekonvensi tidak dapat menikmati atau menggunakan secara sempurna barang yang telah dibeli dari pihak tergugat rekonvensi (*PT. CIMB AUTO FINANCE*) sehingga hak dari pihak penggugat rekonvensi belum terpenuhi sementara pihak tergugat rekonvensi hanya menitikberatkan pada pemenuhan hak dari *PT. CIMB AUTO FINANCE*;

13. Bahwa perlu kami sampaikan dengan tegas Hak dari pihak penggugat rekonvensi adalah agar barang yang telah dibeli dari pihak tergugat rekonvensi (*PT. CIMB AUTO FINANCE*) dapat berjalan secara normal yaitu pengembalian objek perjanjian berupa mobil milik pihak penggugat rekonvensi dilanjutkan dengan pemenuhan kewajiban pihak penggugat rekonvensi atas kurangnya pembiayaan pelunasan mobil dan/ atau apabila tidak bisa berjalan secara normal maka segala dana pembayaran yang telah dibayar oleh pihak penggugat rekonvensi sebesar *Rp.170.880.000 (Seratus Tujuh Puluh Juta Delapan Ratus Delapan Puluh Ribu Rupiah)* Kami minta untuk dikembalikan secara utuh oleh pihak tergugat rekonvensi (*PT. CIMB AUTO FINANCE*) tanpa pengecualian ;

14. Bahwa perbuatan Pemohon Keberatan dalam konvensi/Tergugat dalam

Hal 37 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi yang telah melakukan pencurian ataupun perampasan atau penyitaan kendaraan roda empat tersebut tanpa hak merupakan perbuatan melawan hukum;

15. Bahwa selanjutnya untuk menjamin terlaksananya **PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN BADUNG DENGAN PUTUSAN NOMOR : 12/AP/BPSK/VII/2016** yakni :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat dapat diterima.;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat agar Tergugat mengembalikan pembayaran pembelian kredit mobil Suzuki Estlo dengan Nomor Polisi DK 753 FM yang telah dibayar kepada Penggugat sebesar Rp. 165.502.700,- (seratus enam puluh lima juta lima ratus dua ribu tujuh ratus rupiah).;
3. Menolak pernyataan dari pihak tergugat/teradu/kreditur untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima dan menghukum tergugat untuk segera melaksanakan keputusan ini.;

Untuk menjamin terlaksananya putusan tersebut diatas dengan ini kami juga memohonkan agar Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) atas barang – barang bergerak milik Pemohon Keberatan dalam konvensi atau Tergugat dalam rekonvensi terutama sita jaminan terhadap:

kendaraan roda empat Suzuki Estilo, warna putih metalik, tahun 2012, Nomor Polisi DK 753 FM, nomor rangka MA3GMF31SCO375815, nomor mesin K10BN4395182;

Dan apabila belum mencukupi maka kami juga memohon untuk pemenuhan nya Majelis Hakim yang memimpin persidangan ini dapat meletakkan sita jaminan (Conservatoir Beslaag) terhadap barang-barang lainnya milik dari Tergugat Rekonvensi atau Pemohon Keberatan dalam Konvensi ;

Hal 38 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa dengan apa yang terurai dalam dalil-dali di atas jelas Termohon Keberatan dahulu Penggugat atau Konsumen dirugikan baik secara materiil maupun im materiil akibat tindakan sepihak dari Pemohon Keberatan dahulu Tergugat atau Pelaku Usaha, sehingga jelas kembali ditegaskan tujuan dari diajukan nya Surat Permohonan Keberatan ini oleh Pemohon Keberatan tidak lain untuk " Membenarkan tindakan nya yang banyak melanggar aturan dan merupakan perbuatan melawan hukum " ;

Berdasarkan dasar dan alasan tersebut diatas, Tergugat dalam Konvensi/ Penggugat dalam Rekonvensi mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara *aquo* untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM REKONVENS:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh Gugatan dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Keberatan dalam Konvensi.;
2. Menyatakan Pemohon Keberatan dalam Konvensi atau Terugat Rekonvensi telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
3. Menyatakan Hukum Sertifikat Jaminan Fidusia dengan nomor W 20.00016942.AH.05.01 TAHUN 2016 tertanggal 16 – 02 – 2016, pemberi fidusia SIAU YUN yang beralamat di Jl. Nuansa Utama Timur E-37 Lingk. Tmn Griya, Propinsi Bali, penerima fidusia PT. CIMB NIAGA AUTO FINANCE, yang beralamat di MEGA PLAZA LT 3, 4, 6, Jalan Rasuna Said Kav. C 3 Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta adalah batal demi hukum dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat ;
4. Menyatakan Sah dan berlaku serta mengikat para pihak (Pemohon Keberatan dalam Konvensi atau Tergugat dalam Rekonvensi dan Termohon Keberatan dalam Konvensi atau Penggugat dalam Rekonvensi) **PUTUSAN BADAN PENYELESAIAN SENGKETA KONSUMEN KABUPATEN BADUNG DENGAN PUTUSAN NOMOR : 12/AP/BPSK/VII/2016 ;**

Hal 39 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan Sah dan berharga sita jaminan atas kendaraan roda empat Suzuki Estilo, warna putih metalik, tahun 2012, Nomor Polisi DK 753 FM, nomor rangka MA3GMF31SCO375815, nomor mesin K10BN4395182 ;
6. Menyatakan sah dan berharga semua alat bukti yang diajukan Penggugat Rekonvensi atau Termohon Keberatan dalam Konvensi dalam perkara ini;
7. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada verzet, banding atau kasasi (uitvoerbaar bij voorraad) ;
8. Menghukum Pemohon Keberatan dalam Konvensi atau Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.;

Atau :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penggugat dalam Rekonvensi / Tergugat dalam Konvensi mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban dari Kuasa Hukum Termohon Keberatan Hukum tersebut, Kuasa Pemohon Keberatan Hukum telah mengajukan Repliknya tertanggal 9 September 2016 dan terhadap Replik dari Kuasa Pemohon Keberatan Hukum tersebut Kuasa Termohon Keberatan Hukum juga mengajukan Dupliknya tertanggal 13 September 2016 ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Kuasa Hukum Pemohon Keberatan Hukum telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Bukti P-1 : Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/AP/BPSK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;
2. Bukti P-2 : Fotocopy Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen;

Hal 40 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotocopy Surat Pengantar Nomor 30/BPSK-BD/VII/2016 tertanggal 25 Juli 2016 dari Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen Kabupaten Badung yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tentang pengiriman Keputusan No. 12/AP/BPSK/VII/2016;
4. Bukti P-4 : Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 415101200446 tanggal 9 Agustus 2016;
5. Bukti P-5 : Foto copy Ketentuan dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah;
6. Bukti P-6 : Foto copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W20.00016942.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 ;
7. Bukti P-7 : Foto copy *Agreement card View* ;
8. Bukti P-8 : Foto copy Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia;
9. Bukti P-9 : Foto copy Berita acara penyerahan kendaraan Nomor : 415RAL2016200387 tanggal 4 April 2016;
10. Bukti P-10 : Foto copy Surat dari CIMB Niaga Auto Finance perihal penyelesaian kendaraan tarikan tertanggal 6 April 2016;
11. Bukti P-11 : Foto copy Salinan Risalah lelang Nomor : RL.039/PL.II.7/2016 tertanggal 28 April 2016;
12. Bukti P-12 : Foto copy Kesepakatan Pemilihan Cara Penyelesaian Sengketa Para pihak dalam perkara Nomor 14/P3K/BPSK/V/2016 tanggal 14 Juli 2016;
13. Bukti P-13 : Foto copy Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Hal 41 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bukti P-14 : Foto copy Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;
15. Bukti P-15 : Foto copy Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen ;
16. Bukti P-16 : Foto copy Peraturan Menteri Keuangan Nomor : 130/PMK.010/2012 Tentang Pendaftaran Jaminan Fidusia Bagi Perusahaan Pembiayaan yang melakukan pembiayaan konsumen untuk kendaraan bermotor dengan pembebanan jaminan fidusia;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat Pemohon Keberatan Hukum tersebut, yaitu bukti P-1, P-2, P-8 P-12, sampai dengan P-16 merupakan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (foto copy dari foto copy), bukti P-3, P-4, P-5, P-6 berupa foto copy yang telah disesuaikan aslinya, bukti P-7 berupa foto copy dari print out, bukti P-9, P-10, P-11 berupa foto copy dari salinan atau turunan yang sah, dimana seluruh bukti tersebut dari bukti P-1 sampai dengan P-16 telah dibubuhi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut, Kuasa Hukum Termohon Keberatan Hukum menyatakan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, di depan persidangan Kuasa Hukum Termohon Keberatan Hukum mengajukan bukti-bukti suratnya sebagai berikut :

1. Bukti T-1 : Fotocopy Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen No. 12/AP/BPSK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;
2. Bukti T-2 : Foto copy Akad Pembiayaan Murabahah Nomor 415101200446 tanggal 9 Agustus 2016 beserta

Hal 42 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketentuan dan Syarat Umum Pembiayaan Murabahah;

3. Bukti T-3 : Foto copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W20.00016817.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 ;
4. Bukti T-4 : Foto copy Sertifikat jaminan Fidusia Nomor : W20.00016942.AH.05.01 tahun 2016 tanggal 18 Februari 2016 ;
5. Bukti T-5 : Foto copy Lembar jawaban pemeriksaan atas nama penderita Siau Yun oleh Dr Ketuk Mulyadi, Sp PA (K) tertanggal 17 September 2015;
6. Bukti T-6 : Foto copy ringkasan keluar atas nama Siau Yun tertanggal 17 Maret 2016;
7. Bukti T-7 : Foto copy Kutipan Akta Kematian Nomor 5103-MT-26052016-1284 atas nama Siau Yun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 26 Mei 2016;
8. Bukti T-8 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 3106/2011 antara David Angki dengan Siau Yun yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Catatan Sipil Kabupaten Badung tertanggal 21 September 2011;
9. Bukti T-9 : Foto copy *Customer Card View* atas nama David Angki;
10. Bukti T-10 : Foto copy Rekening Koran atas nama Siau Yun ;
11. Bukti T-11 : Foto copy Kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak dalam perkara No. 14/P3k/BPSK/V/2016 tertanggal 14 Juli 2016;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat tersebut yaitu bukti T-1 sampa dengan T-5, T-7 dan T-11 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya, bukti T-6 dan T-8 berupa foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (foto copy

Hal 43 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari foto copy), sedangkan bukti T-9 dan T-10 berupa foto copy dari print out, dimana semua bukti surat tersebut telah diberi meterai yang cukup;

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Termohon Keberatan Hukum tersebut, Pemohon Keberatan Hukum menyatakan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa baik Kuasa Hukum Pemohon Keberatan Hukum maupun Kuasa Hukum Termohon Keberatan Hukum telah mengajukan kesimpulannya masing-masing tertanggal 22 September 2016 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya para pihak menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

DALAM KONVENSI.

DALAM EKSEPSI.

Menimbang, bahwa selain mengajukan jawaban dalam pokok perkara, Termohon Keberatan Hukum juga mengajukan eksepsi yaitu mengenai eksepsi *Plurium Litis Consortium* , dimana Termohon Keberatan Hukum menyatakan bahwa permohonan Pemohon Keberatan Hukum kurang pihak karena tidak menarik BPSK sebagai pihak yang mengeluarkan putusan No 12/ AP/BPSK/VI/2016;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi tersebut, Pemohon keberatan Hukum membantah dalam repliknya dengan mendalilkan bahwa sesuai Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan BPSK, dimana dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak; Bahwa terhadap bantahan tersebut, Termohon Keberatan Hukum bertetap dengan eksepsinya;

Hal 44 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Menimbang, bahwa terkait eksepsi tersebut, Majelis Hakim sependapat dengan bantahan Pemohon Keberatan Hukum bahwa berdasarkan Pasal 3 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengajuan keberatan Terhadap Putusan BPSK, menyatakan bahwa “Dalam hal diajukan keberatan, BPSK bukan merupakan pihak,” sehingga dalam hal perkara *aquo*, BPSK tidak perlu ditarik sebagai pihak; Hal tersebut memberi konsekuensi hukum permohonan yang diajukan oleh Pemohon Keberatan Hukum tidak kekurangan pihak; Dengan demikian eksepsi Termohon Keberatan Hukum ditolak;

DALAM POKOK PERKARA.

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Keberatan Hukum Pemohon Keberatan Hukum adalah sebagaimana dimuat secara lengkap terurai di atas ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permasalahan dalam permohonan keberatan Pemohon Keberatan Hukum adalah terkait dengan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung Nomor 12/AP/BPSK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 antara David Angki selaku Penggugat (dalam permohonan keberatan ini menjadi Termohon Keberatan Hukum) melawan PT CIMB Niaga Auto Finance selaku Tergugat (dalam perkara permohonan keberatan ini menjadi Pemohon Keberatan Hukum), dimana alasan keberatan yang diajukan Pemohon Keberatan Hukum pada pokoknya adalah :

1. Bahwa BPSK tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus sengketa konsumen antara Pemohon keberatan hukum dengan Termohon Keberatan Hukum karena sebagaimana pembiayaan Murabahah yang disepakati antara Pemohon keberatan hukum dengan Termohon Keberatan Hukum, apabila terjadi sengketa maka kedua pihak sepakat memilih penyelesaian hukum pada Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
2. Bahwa Pemohon Keberatan Hukum tidak pernah memilih cara



penyelesaian secara arbitrase sebagaimana yang dinyatakan dalam Putusan Nomor 12/AP/BPSK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016;

3. Bahwa BPSK telah melampaui kewenangannya karena mencantumkan irah-irah "Demi keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";
4. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan BPSK Kabupaten Badung tidak spesifik karena tidak menjabarkan dasar pertimbangan hukum yang merujuk pada pokok perkara dan hanya sekedar mengutip pasal-pasal yang berkaitan;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon Keberatan Hukum memohon agar BPSK Kabupaten Badung dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan memutus sengketa konsumen *aquo* dan agar putusan BPSK Nomor 12/AP/BPSK/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016 tersebut dinyatakan batal dan tidak berkekuatan hukum;

Menimbang bahwa Termohon Keberatan Hukum dalam jawabannya pada pokoknya menyangkal semua dalil Pemohon Keberatan Hukum, dimana Termohon Keberatan Hukum menyatakan bahwa BPSK memiliki kewenangan penuh untuk menangani dan mengadili sengketa antara Termohon Keberatan Hukum (dulu Penggugat / konsumen) dengan Pemohon keberatan hukum (dulu Tergugat / pelaku usaha) sesuai Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; Bahwa selain itu, permohonan Keberatan Hukum tersebut diajukan oleh Pemohon Keberatan Hukum hanyalah untuk menunda pelaksanaan Putusan BPSK yang telah dijatuhkan; Bahwa Pemohon Keberatan Hukum juga telah melanggar ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 karena mencantumkan klausula baku dalam perjanjian pembiayaan murabahah tersebut; Selain itu Termohon Keberatan Hukum menyatakan bahwa dirinya bukanlah debitur dalam akad pembiayaan Murabahah tersebut, melainkan istri Termohon Keberatan Hukum, sehingga semua produk yang berkaitan dengan perjanjian murabahah menjadi batal demi hukum, termasuk sertifikat jaminan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fidusia yang terlambat didaftarkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pokok dalil permohonan Pemohon keberatan hukum ditolak oleh Termohon Keberatan Hukum, maka kewajiban bagi pihak Pemohon Keberatan Hukum untuk membuktikan dalil-dalil gugatan / permohonannya tersebut ;

Menimbang, bahwa pihak Pemohon Keberatan Hukum dalam membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-16, sedangkan Termohon Keberatan Hukum untuk menguatkan dalil-dalil sangkalannya telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T -11 ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim memformulasikan permasalahan utama dan pertimbangan hukum atas sengketa ini, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan secara yuridis formal dan yuridis materiil kekuatan alat bukti yang diajukan oleh pihak pihak berperkara;

Menimbang, bahwa suatu surat yang dapat dinilai sebagai alat bukti yang sah menurut undang-undang ialah surat yang dibuat atas sumpah jabatan atau surat yang dikuatkan dengan sumpah ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini yang dapat dijadikan sebagai alat bukti suatu surat adalah sebagai bentuk resmi yang dibuat pejabat umum yang berwenang, dengan suatu notasi, atas adanya penilaian terhadap alat bukti yang ditemukan dipersidangan berupa keterangan saksi yang bukan merupakan bentuk korespondensi, sebagaimana yang ditentukan oleh Undang Undang;

Menimbang, bahwa bukti surat tersebut yaitu bukti P-3, P-4, P-5, P-6 berupa foto copy yang telah disesuaikan aslinya, dan ternyata cocok dan telah diberi meterai secukupnya, demikian pula bukti surat bukti T-1 sampai dengan T-5, T-7 dan T-11 berupa foto copy yang telah disesuaikan dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup; Sedangkan bukti P-9, P-10, P-11 berupa foto copy dari

Hal 47 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan atau turunan yang sah yang bermeterai cukup; Sementara P-1 dan P-12 yang berupa foto copy tanpa disesuaikan aslinya dan telah bermeterai cukup, ternyata sama atau identik dengan bukti T-1 dan T-11; Sehingga secara yuridis formal bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah untuk membuktikan dalil gugatan maupun jawaban ;

Sedangkan bukti P-7, bukti T-9 dan T-10 berupa foto copy dari print out yang telah bermeterai cukup; Terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa meskipun hingga kini belum terdapat kesamaan pendapat mengenai bukti dari hasil print out, namun dengan memperhatikan kemajuan teknologi dalam melakukan bisnis atau perjanjian saat ini yang lebih banyak menggunakan internet, maka tidak dapat dipungkiri ketentuan bukti surat sebagaimana yang ditentukan dalam KUHPerdara, harus diperluas hingga terhadap surat-surat yang diperoleh dari informasi elektronik maupun dokumen elektronik; Oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa bukti surat dari hasil print out tersebut secara yuridis formal dapat diterima sebagai alat bukti;

Sementara terhadap bukti P-1, P-2, P-8 P-12, sampai dengan P-16 dan bukti T-6 dan T-8 merupakan foto copy yang tidak disesuaikan dengan aslinya (foto copy dari foto copy) dengan bermeterai cukup; Bukti-bukti ini secara yuridis formal tidak memenuhi syarat sehingga patut dikesampingkan; Hal ini Sesuai dengan pendapat dari Mahkamah Agung dalam Putusan MA No. 3609 K/Pdt/1985, bahwa *fotocopy* dari sebuah surat/dokumen yang tidak pernah dapat ditunjukkan aslinya, tidak dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti surat menurut Hukum Acara Perdata (Vide: Pasal 1888 KUH Perdata).;

Bahwa dari sisi yuridis materiil, semua alat-alat bukti surat dimaksud bukanlah alat bukti yang mempunyai kekuatan mengikat, ia mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat bebas, dengan mentaunkannya dengan alat bukti lainnya. Terlebih dengan diakuinya adanya keberadaan dan kebenaran secara materiel isi surat dimaksud di persidangan maupun dalam jawaban ;

Hal 48 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum sebelum mempertimbangkan mengenai permohonan maupun jawaban dari para pihak Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Denpasar berwenang memeriksa dan mengadili permohonan keberatan tersebut; Dimana berdasar Pasal 3 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, “Keberatan terhadap Putusan BPSK dapat diajukan baik oleh pelaku usaha dan / atau konsumen kepada Pengadilan negeri di tempat kedudukan hukum konsumen tersebut”; Berdasarkan bukti P-1 (identik bukti T-1) berupa Putusan BPSK No. 12/AP/BPSK/VII/2016, konsumen yaitu dalam hal ini Termohon Keberatan Hukum beralamat di Jalan Nuasa Utama Timur E-37, Lingkungan Taman Griya, Kelurahan Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Badung; Sehingga secara hukum, Termohon Keberatan Hukum berkedudukan di wilayah hukum Pengadilan Negeri Denpasar;

Menimbang, bahwa selanjutnya, Majelis Hakim mempertimbangkan secara formalitas apakah permohonan tersebut telah diajukan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2006 menyebutkan bahwa, “keberatan diajukan dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak pelaku usaha atau konsumen menerima pemberitahuan putusan BPSK”; Bahwa dari bukti P-3 berupa Surat Pengantar No. 30/BPSK-BD/VII/2016, disebutkan bahwa Keputusan BPSK No. 12/AP/BPSK/VII/2016 disampaikan kepada Pemohon Keberatan Hukum (Tergugat dalam perkara BPSK) pada tanggal 27 Juli 2016, sementara permohonan keberatan *aquo* diajukan pada tanggal 10 Agustus 2016; Sehingga permohonan keberatan hukum diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh undang-undang, oleh karenanya secara formal gugatan / permohonan keberatan tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari pokok permasalahan tersebut di atas, maka yang

Hal 49 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi pokok permasalahan dalam permohonan ini adalah apakah BPSK Kabupaten Badung berwenang memeriksa dan memutus sengketa konsumen antara antara David Angki selaku Penggugat (dalam permohonan keberatan ini menjadi Termohon Keberatan Hukum) melawan PT CIMB Niaga Auto Finance selaku Tergugat (dalam perkara permohonan keberatan ini menjadi Pemohon Keberatan Hukum) ;

Menimbang, bahwa Pasal 23 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen mengatur bahwa konsumen dapat mengajukan gugatan pada pelaku usaha melalui badan penyelesaian sengketa konsumen (BPSK) atau ke badan peradilan; Kemudian, menurut Pasal 52 Undang-Undang Perlindungan Konsumen, salah satu kewenangan dari BPSK adalah menerima pengaduan baik tertulis maupun tidak tertulis dari konsumen tentang terjadinya pelanggaran terhadap perlindungan konsumen; Sehingga penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK tidak perlu persetujuan kedua belah pihak untuk memilih BPSK sebagai forum penyelesaian sengketa; Berkaitan hal di atas, Pasal 45 Undang-Undang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau di luar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa; Namun, ini tidak berarti dalam mengajukan gugatan harus telah disetujui dahulu oleh para pihak; Bahwa menurut penjelasan Pasal 45, ini artinya dalam penyelesaian sengketa konsumen tidak menutup kemungkinan penyelesaian damai oleh para pihak yang bersengketa; Dimana pada setiap tahap diusahakan untuk menggunakan penyelesaian damai oleh kedua belah pihak yang bersengketa. Jadi, pengajuan gugatannya tidak harus atas persetujuan para pihak, tetapi para pihak dapat bersepakat untuk memilih perdamaian untuk penyelesaian sengketa;

Menimbang, bahwa akan tetapi dalam hal penyelesaian sengketa BPSK yang melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase, terdapat perbedaan aturan dengan penyelesaian damai sebagaimana telah disebutkan diatas; Dimana

Hal 50 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Pasal 52 huruf (a) Undang-Undang Perlindungan Konsumen, BPSK berwenang untuk melaksanakan penanganan dan penyelesaian sengketa konsumen melalui mediasi atau arbitrase atau konsiliasi; Mengenai mediasi, arbitrase dan konsiliasi ini kemudian diatur lebih lanjut dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Republik Indonesia Nomor 350/MPP/Kep/12/2001 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (Kepmen Perindag 350/MPP/Kep/12/2001); Menurut Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/MPP/Kep/12/2001, penyelesaian sengketa konsumen oleh BPSK melalui cara konsiliasi atau mediasi atau arbitrase dilakukan atas dasar pilihan dan persetujuan para pihak yang bersangkutan; Sehingga, perlu ada persetujuan para pihak apabila penyelesaian sengketa konsumen di BPSK dilakukan dengan cara mediasi/konsiliasi/arbitrase;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-12 (identik bukti T-11) berupa kesepakatan pemilihan cara penyelesaian sengketa para pihak, ternyata pihak PT CIMB Niaga Auto Finance selaku Tergugat (dalam perkara permohonan keberatan ini menjadi Pemohon Keberatan Hukum) yang diwakili oleh I Made Arya Windrayana, tidak ada membubuhkan tanda tangannya sebagai tanda persetujuan atas penyelesaian sengketa konsumen melalui BPSK Kabupaten Badung dengan memilih cara arbitrase; Sehingga apabila dikaitkan dengan ketentuan Pasal 4 ayat (1) Kepmen Perindag 350/MPP/Kep/12/2001, maka penyelesaian sengketa oleh BPSK melalui cara arbitrase dengan tanpa persetujuan oleh pihak PT CIMB Niaga Auto Finance selaku Tergugat menjadi tidak sah;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam bukti P-4 dan P-5 (identik bukti T-2) berupa perjanjian akad pembiayaan murabahah, pada Pasal 18 angka 2 menyebutkan bahwa segala akibat dan pelaksanaan dari akad tersebut, para pihak memilih domisili hukum di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di Jakarta;

Hal 51 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam hal telah ada perjanjian antara pelaku usaha dan konsumen mengenai forum penyelesaian sengketa, maka sudah seharusnya para pihak tunduk pada klausula tersebut; Hal tersebut mengacu pada Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, bahwa perjanjian yang dibuat secara sah mengikat para pihaknya sebagai undang-undang; Oleh karena itu, seharusnya penyelesaian sengketa dilakukan berdasarkan kesepakatan awal yaitu di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan; Sebagai akibat hukumnya, BPSK Kabupaten Badung tidak berwenang untuk menyelesaikan sengketa antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum tersebut;

Menimbang, bahwa selain alasan-alasan tersebut diatas, Majelis Hakim juga mempertimbangkan kewenangan BPSK ditinjau dari pokok permasalahan para pihak, dimana menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 42 K/Pdt.Sus/2013, Putusan Mahkamah Agung No. 94 K/Pdt.Sus/2014, Putusan Mahkamah Agung No. 208 K/Pdt.Sus/2012, mengandung kaedah hukum bahwa BPSK tidak berwenang untuk mengadili sengketa perdata tentang wanprestasi (ingkar janji) karena terhadap sengketa perdata yang berkaitan dengan wanprestasi bukan termasuk lingkup tugas BPSK sebagaimana Ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dan Pasal 3 Keputusan Menteri Perindustrian dan perdagangan RI No. 350/MPP/Kep/12/2001; Selanjutnya dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 613 K/Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 25 November 2015 antara PT First Indo American Leasing Cabang Pekanbaru dengan Hatlan Rizal juga menyatakan bahwa "BPSK tidak berwenang mengadili sengketa yang timbul dari perjanjian pembiayaan, dimana sengketa perjanjian pembiayaan atau perjanjian kredit harus diadili oleh Pengadilan Negeri pada pemeriksaan tingkat pertama dan bukan pada tingkat keberatan; Sehingga putusan BPSK yang memutus mengenai hal tersebut dibatalkan". Hal yang sama dinyatakan pula dalam Putusan Mahkamah Agung

Hal 52 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 753 K/ Pdt.Sus-BPSK/2015 tanggal 14 Desember 2015, dengan pertimbangan hukumnya, “bahwa alasan Pemohon keberatan dapat dibenarkan karena senyatanya materi / substansi masalah utang piutang yang dijamin dengan Hak Jaminan Fidusia sesuai akta jaminan Fidusia nomor 253 tanggal 12 Desember 2014 atas perjanjian pokok berupa perjanjian pembiayaan konsumen tanggal 16 Desember 2011, yang merupakan wewenang Pengadilan Negeri, oleh karenanya BPSK dinyatakan tidak berwenang memeriksa dan mengadili sengketa ini”;

Menimbang, bahwa apabila dikaitkan dengan perkara *aquo* yang pokok perkaranya adalah mengenai pelaksanaan perjanjian pembiayaan konsumen yang kemudian diikat dengan hak jaminan fidusia dimana Termohon Keberatan Hukum setelah menerima fasilitas pembiayaan tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana diatur dalam perjanjian pembiayaan murabahah yang berakibat pada penarikan dan pelelangan mobil yang dilakukan pembiayaan (sebagaimana bukti P-4, P-5, P-6, P-7, P-9, P-10 dan P-11) sehingga sengketa *aquo* adalah sengketa perjanjian dan bukan sengketa konsumen yang berakibat pada tidak berwenangnya BPSK Kabupaten Badung dalam memeriksa dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dengan tidak sahnya penyelesaian sengketa konsumen melalui cara arbitrase oleh BPSK Kabupaten Badung dan tidak berwenangnya BPSK Kabupaten Badung untuk menyelesaikan sengketa konsumen antara Pemohon Keberatan Hukum dengan Termohon Keberatan Hukum sebagaimana dipertimbangkan diatas, maka produk yang dikeluarkan oleh BPSK Kabupaten Badung yaitu berupa Putusan No. : 12/AP/BPSK/II/2016 tanggal 14 Juli 2016 tentang arbitrase (bukti P-1 identik bukti T-1) pun menjadi tidak berkekuatan hukum dan harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan permohonan

hal 53 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keberatan hukum nomor 2 dan 3 yang diajukan Pemohon keberatan Hukum ;
Dengan demikian permohonan keberatan hukum dari Pemohon Keberatan Hukum
dikabulkan seluruhnya;

DALAM REKONVENSİ.

Menimbang, bahwa Termohon Keberatan Hukum / Penggugat rekonsensi mengajukan gugatan dalam rekonsensi sebagaimana terurai dalam surat gugatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam konvensi secara mutatis mutandis merupakan pertimbangan hukum pokok perkara dalam rekonsensi ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan keberatan hukum dari Pemohon keberatan Hukum / Tergugat rekonsensi telah dikabulkan seluruhnya sebagaimana tersebut diatas, maka tidak ada relevansinya lagi bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan gugatan rekonsensi dari Termohon keberatan hukum / Penggugat rekonsensi tersebut, dengan demikian gugatan rekonsensi Termohon Keberatan Hukum / Penggugat rekonsensi ditolak seluruhnya;

DALAM KONVENSİ DAN REKONVENSİ

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Keberatan Hukum / Tergugat rekonsensi dikabulkan seluruhnya, maka pihak Termohon keberatan Hukum / Penggugat rekonsensi berada pada pihak yang dikalahkan sehingga cukup alasan untuk itu menghukum Termohon Keberatan Hukum / Penggugat rekonsensi untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Keputusan Menteri Perindustrian Dan Perdagangan RI Nomor : 350/MPP/Kep/12/2001 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1

Hal 54 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 Tentang Tata Cara Pengajuan Keberatan Terhadap Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen, ketentuan dalam RBg dan ketentuan-ketentuan lain yang berkaitan;

MENGADILI :

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Termohon Keberatan Hukum;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Pemohon Keberatan Hukum untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung tidak berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa konsumen dalam perkara antara Termohon Keberatan Hukum (dahulu sebagai Penggugat / Konsumen dalam sengketa di BPSK Kabupaten Badung) dengan Pemohon Keberatan Hukum (dahulu sebagai Tergugat / pelaku Usaha dalam sengketa di BPSK Kabupaten Badung)
3. Menyatakan Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) Kabupaten Badung Nomor : 12/AP/BPSK/VI/2016 pada tanggal 14 Juli 2016, batal dan tidak berkekuatan hukum;

DALAM REKONVENSI

- Menolak gugatan rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Menghukum Termohon keberatan Hukum / Penggugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 376.000,- (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, pada hari Kamis tanggal 22 September 2016 oleh kami : **Made Sukereni, SH.MH.**, sebagai Hakim Ketua, **I Wayan Sukanila, SH. MH.** dan **Ida Ayu Nyoman Adnya Dewi, SH. MH.**, masing-masing sebagai

Hal 55 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari ini **Kamis, tanggal 29 September 2016** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, yang didampingi oleh **I Wayan Sukanila, SH. MH dan I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.** sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **I Made Arta Jaya Negara, SH.,** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar dan dihadiri oleh Kuasa Hukum Pemohon keberatan Hukum dan Kuasa Hukum Termohon keberatan hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

I Wayan Sukanila, SH. MH.

Made Sukerani, SH. MH.

I Dewa Gede Suarditha, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I Made Arta Jaya Negara, SH.

Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3. Biaya PNBPN Penggugat dan Tergugat	Rp.	10.000,-
4. Biaya panggilan Penggugat dan Tergugat.....	Rp.	275.000,-
5. Redaksi Putusan	Rp.	5.000,-
6. <u>Materai Putusan</u>	<u>Rp.</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah.....	<u>Rp.</u>	<u>376.000,-</u>

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Hal 56 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum Kasasi terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK / 2016 / PN Dps. tertanggal 29 September 2016 tersebut telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 14 Oktober 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

T.t.d.

I Made Arta Jaya Negara, SH.

**Untuk Salinan Resmi.
Panitera Pengadilan Negeri Denpasar,**

**I Ketut Sulendra, S.H.
NIP. 19571231 197603 1002.**

Catatan II :

Dicatat disini bahwa Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK / 2016 / PN Dps. tertanggal 29 September 2016 tersebut, diberikan kepada dan atas permintaan Para Pihak pada hari ini : Senin, tanggal 17 Oktober 2016 dengan perincian biaya sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------|
| 1. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |
| 2. Upah Tulis | Rp. 17.100,- |
| 3. J u m l a h | Rp. 23.100,- |

Hal 57 dari 57 halaman Putusan Nomor 555 / Pdt.G.Sus.BPSK /2016/PN Dps

